



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/80 /OT.0/1/2020**

**TENTANG
PENETAPAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka berperan aktif mewujudkan Peradilan Indonesia yang Bersih dan Agung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Memberi dukungan kepada Satuan Kerja terkait, Hakim, Panitera, Sekretaris, seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- KEDUA : Membangun Koordinasi, fasilitasi monitoring, dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO